



SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR: 1719/UN6.RKT/Kep/HK/2025

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENERBITAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI  
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan terdapatnya perubahan status pada proses/mekanisme pengelolaan Bantuan Biaya Jurnal Terindeks Scopus Universitas Padjadjaran Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, Rektor mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan menetapkan kebijakan operasional akademik dan nonakademik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029;
  7. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pedoman Hibah Riset dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Padjadjaran;
  8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG BANTUAN BIAYA PENERBITAN JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI UNIVERSITAS PADJADJARAN

KESATU : Besaran Bantuan Biaya Penerbitan Jurnal Internasional Bereputasi Universitas Padjadjaran, diberikan dengan ketentuan berikut:

No	Status Penulis Pertama	Kategori Jurnal	Besaran Bantuan
1	Dosen, Peneliti, Mahasiswa	Jurnal Internasional yang memiliki faktor dampak dari <i>Web of Science</i> edisi SCIE/SSCI/AHCI	Sesuai tagihan ( <i>at cost</i> )

KEDUA : Artikel yang mendapatkan bantuan biaya penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan artikel dari Dosen, Peneliti, atau Mahasiswa Universitas Padjadjaran yang bertindak sebagai penulis pertama dan atau korespondensi. Khusus bagi penulis pertama yang berstatus Mahasiswa, wajib mengikutsertakan Dosen sebagai penulis pendamping/korespondensi. Penulis pertama wajib mencantumkan Universitas Padjadjaran sebagai afiliasi pertamanya, serta artikel terbit pada jurnal dengan *open access policy Gold/Full Open Access* (bukan *Hybrid/Green Open Access*), dan tidak berstatus *discontinue* pada Scopus.

KETIGA : Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU diberikan melalui skema penggantian (*reimbursement*), kecuali untuk artikel pada jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang telah memiliki *Open Access Agreement* dengan Universitas Padjadjaran.

KEEMPAT : Apabila artikel yang dimaksud dalam Diktum KESATU diretraksi karena alasan yang terkait integritas peneliti, termasuk dan tidak terbatas pada integritas data, maka penulis wajib mengembalikan dana bantuan penerbitan yang telah diterima sesuai dengan jumlah yang telah diberikan oleh Universitas Padjadjaran.

KELIMA : Artikel yang mendapatkan bantuan penerbitan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA, dengan penulis pertama berstatus sebagai Mahasiswa Aktif, harus merupakan bagian dari rencana tugas akhir jenjang pendidikan. Sedangkan apabila berstatus sebagai Mahasiswa Lulus, harus merupakan bagian dari judul tugas akhir jenjang pendidikan, dan hanya dapat dibayarkan apabila artikel disubmit sampai dengan 2 (dua) tahun pasca yang bersangkutan lulus.

KEENAM : Bantuan biaya penerbitan bagi artikel yang terbit pada jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang telah memiliki *Open Access Agreement* dengan Universitas Padjadjaran dibayarkan langsung (*non-reimbursement*) oleh Universitas Padjadjaran kepada penerbit jurnal, selama penulis mengikuti prosedur *submission* dan ketentuan-ketentuan kerja sama antara masing-masing penerbit dengan Universitas Padjadjaran. Apabila penulis tidak mengikuti ketentuan-ketentuan tersebut, maka Universitas Padjadjaran tidak dapat membayarkan langsung biaya penerbitan tersebut, serta *institutional discount* tidak akan diberlakukan bagi pembiayaan artikel tersebut.

- KETUJUH : Bantuan biaya penerbitan yang diberikan dengan skema *reimbursement* yang dimaksud pada Diktum KETIGA, berlaku untuk artikel ilmiah yang sudah dinyatakan *accepted* oleh dewan editor jurnal ilmiah, dan biaya publikasi sudah dibayarkan langsung oleh penulis kepada penerbit jurnal ilmiah, dengan tidak melalui perantara publikasi (*agent*). Besaran bantuan biaya penerbitan yang diberikan mengikuti regulasi keuangan dan perpajakan yang berlaku di Universitas Padjadjaran.
- KEDELAPAN : Pengajuan usulan *reimbursement* maksimal dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal *accepted* artikel, dengan melampirkan bukti *acceptance*, *invoice*, dan bukti pembayaran. Bantuan penerbitan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU tidak termasuk biaya untuk fasilitas percepatan publikasi (*fast track*), biaya perantara publikasi (*agent*) dan biaya *proofreading/ English editing service* dari penerbit jurnal ilmiah.
- KESEMBILAN : Publikasi yang sudah dibiayai oleh sumber dana lain, tidak dapat dibiayai melalui skema bantuan pembiayaan ini.
- KESEPULUH : Setiap publikasi yang dibiayai oleh Universitas Padjadjaran pada diktum KETIGA, harus melampirkan kalimat "*This publication charge is funded by Unpad through the Indonesian Endowment Fund for Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. 4303/ B3/DT.03.08/2025 and 3927/UN6. RKT/HK.07.00/2025)* pada *acknowledgement*.
- KESEBELAS : Penulisan *acknowledgement* lain sebagai tambahan dari Diktum KESEPULUH diperbolehkan sepanjang sesuai dengan etika penulisan artikel ilmiah dan ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEDUABELAS : Pada saat Keputusan Rektor ini diberlakukan, Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1/UN6.RKT/Kep/HK/2025 tentang Bantuan Biaya Penerbitan Jurnal Terindeks Scopus Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGABELAS : Para dosen, peneliti, atau mahasiswa diwajibkan untuk mulai menyesuaikan bantuan penerbitan pada masa transisi sebelum Keputusan Rektor ini diberlakukan.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang berkaitan dengan diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan kepada anggaran Universitas Padjadjaran Perguruan Tinggi Negeri Berbaadan Hukum.
- KELIMABELAS : Bantuan APC dengan skema hibah lain yang tidak diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor tersendiri sesuai hibah yang bersangkutan
- KEENAMBELAS : Keputusan Rektor ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 November 2025, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dan/atau penyesuaian di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 15 September 2025

REKTOR,

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

